



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih baik, berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, perlu dilakukan melalui Sistem Pertanian Organik yang sejalan dengan kebutuhan warga akan ketersediaan pangan yang memiliki jaminan kualitas dan keamanan produk terhadap bahaya pada kesehatan manusia;
- b. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik harus sesuai dengan kaidah, dan harus pula mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 323);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
7. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
8. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
9. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

10. Sarana Produksi adalah pupuk, pestisida, benih, zat Pengatur tumbuh, bahan pakan dan obat hewan alami yang dipakai untuk Sistem Pertanian Organik.
11. Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
13. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga Sertifikasi pemerintah atau lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
14. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh KAN LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
15. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja.
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang berlaku secara Nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Teknis yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
17. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun didalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
18. Petani adalah setiap warga Negara Indonesia Perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
19. Unit Usaha adalah petani, Gabungan Kelompok Tani, kelompok tani, koperasi tani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Daerah.
20. Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik adalah orang atau sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
21. Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
22. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Sistem Pertanian Organik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keserasian, keselarasan, keseimbangan;
- c. kearifan lokal;
- d. manfaat;
- e. usaha bersama;
- f. keadilan;

- g. kelestarian lingkungan; dan
- h. berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- b. menambah jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
- c. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik di Daerah;
- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- f. membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
- i. pengembangan Sistem Pertanian Organik.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan Sarana Produksi dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- c. pengelolaan Lahan dan Usaha Sistem Pertanian Organik;
- d. sarana produksi dan pengolahan;
- e. sertifikasi dan pelabelan;
- f. pemberian insentif;
- g. produk Pertanian Organik asal pemasukan;
- h. pemasaran Produk Pertanian Organik;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi administratif.

## BAB III

### PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik yang meliputi:
  - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik untuk komoditas sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:
    - 1. tanaman pangan;
    - 2. hortikultura;
    - 3. perkebunan;
    - 4. peternakan; dan
    - 5. perikanan budidaya.
  - b. wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan pada Daerah aliran sungai dan Daerah sentra produksi; dan
  - c. produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan minimal memuat:
  - a. jenis komoditas yang akan dikembangkan;
  - b. wilayah pengembangan pertanian organik; dan
  - c. kebutuhan sarana dan prasarana produksi.

- (3) Penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pertanian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana Produksi Pertanian Organik dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Sarana Produksi dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Sarana Produksi dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana Produksi dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat pertanian;
  - b. benih bermutu;
  - c. Pupuk Organik;
  - d. zat pengatur tumbuh;
  - e. pestisida hayati dan/atau pestisida nabati; dan
  - f. inokulan;
- (2) Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengairan;
  - b. rumah kemas;
  - c. tambak/kolam; dan
  - d. kandang

##### Pasal 8

- (1) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. mesin pra panen;
  - b. mesin panen dan pasca panen; dan
  - c. mesin pengolahan hasil.
- (2) Mesin yang dipergunakan dalam Sistem Pertanian Organik diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk pertanian konvensional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempergunakan mesin yang sama setelah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisasi residu bahan anorganik.

#### Pasal 9

- (1) Benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan benih transgenik.
- (3) Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. benih Tanaman; dan
  - b. bibit.
- (4) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan benih yang diproduksi dari Sistem Pertanian Organik.
- (5) Dalam hal tidak tersedia benih organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mempergunakan benih konvensional, setelah dilakukan upaya pencucian untuk meminimalisasi residu bahan anorganik.
- (6) Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bibit yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar Organik kecuali untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah dan sebagai pejantan pada pemuliaan ternak.

#### Pasal 10

- (1) Pembuatan Pupuk Organik, pestisida hayati, dan agens hayati sebagai sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanian dan perikanan.
- (2) Pupuk Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yakni Pupuk Organik yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro:
  - a. hara makro berupa nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur; dan
  - b. hara mikro berupa *zinc, cutrum, moligdenum, clor, boron, mangan dan ferum*.

#### Pasal 11

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal penyediaan Sarana Produksi lokal tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun impor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan.
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Sarana Produksi dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperoleh dari Unit Usaha, impor, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.
- (2) Dalam penyediaan Sarana Produksi dan Prasarana Produksi Pertanian Organik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

### BAB V

## PENGELOLAAN LAHAN DAN USAHA SISTEM PERTANIAN ORGANIK

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan lahan untuk Sistem Pertanian Organik

- (2) Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Pertanian Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif dan fasilitasi Sistem Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan, dan pemberian insentif dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Unit Usaha untuk pelaksanaan Sistem Pertanian Organik
- (2) Setiap Unit Usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan sarana produksi anorganik dan produk transgenik.
- (4) Setiap Unit Usaha yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan Sistem Pertanian Organik wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik oleh Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib berpedoman pada SNI Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, dan memasukkan produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik wajib sesuai dengan Penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

### SARANA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

#### Pasal 16

- (1) Pembuatan Pupuk Organik dan pestisida hayati atau pestisida nabati sebagai Sarana Produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan Pupuk Organik yang akan digunakan sebagai penambah nutrisi Tanaman dan kesuburan tanah dapat menggunakan:
  - a. sisa Tanaman sebagai kompos;
  - b. kotoran hewan dan/atau limbah peternakan sebagai pupuk kandang;
  - c. limbah perikanan sebagai Pupuk Organik padat dan cair; dan/atau
  - d. limbah rumah tangga, limbah pemotongan hewan, limbah pasar dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas dapat digunakan sebagai Pupuk Organik.
- (3) Bahan baku dalam pembuatan pestisida hayati atau pestisida nabati yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu Tanaman wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan Tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
  - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;

- c. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganismes atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik dan pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos dan proses pencernaan);
  - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
  - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan non alami tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; atau
  - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (4) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti prinsip dan kriteria Sistem Pertanian Organik dan dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Sarana pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SERTIFIKASI DAN PELABELAN

### Pasal 17

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik wajib mengajukan Sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. lahan pertanian;
  - b. Unit Usaha;
  - c. Produk Pertanian Organik; dan
  - d. Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik.

### Pasal 18

Lahan yang akan dilakukan Sertifikasi Organik wajib mengalami masa konversi selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan Sertifikasi dan pelabelan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendampingan/fasilitator; dan/atau
  - b. bantuan biaya.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan hanya pada saat pertama kali melakukan Sertifikasi dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha wajib mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (5) Sertifikasi Produk Pertanian Organik diberikan oleh lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

### Pasal 20

- (1) Setiap Unit Usaha yang menyelenggarakan Pertanian Organik dapat menggunakan Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Setiap orang yang menjadi Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik wajib memiliki sertifikat standar kompetensi di bidang Pertanian Organik.

- (3) Sertifikasi pendamping/fasilitator Pertanian Organik dapat diajukan kepada LSP-PO yang telah mendapat lisensi dari BNSP.
- (4) Syarat dan ketentuan untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Tugas Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan informasi kepada para Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai Sarana Produksi yang boleh maupun tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi Petani dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. memberikan pendampingan kepada Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Petani Organik untuk mendapatkan Sertifikat kompetensi Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan biaya dan/atau bantuan administrasi lainnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbanyak kuantitas dan kualitas tenaga Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik dan mempercepat terwujudnya Pertanian Organik.

#### Pasal 23

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia, dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan wajib mencantumkan Label dan Logo Organik Indonesia.

### BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Usaha yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik secara penuh, berupa:
  - a. bantuan sarana produksi Pertanian Organik;
  - b. bantuan prasarana produksi Pertanian Organik;
  - c. pemberian subsidi input dan/atau subsidi output;
  - d. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi serta permodalan;
  - e. fasilitas Sertifikasi; dan/atau
  - f. pemberian bantuan sosial.

- (2) Bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. benih/bibit;
  - b. pupuk organik;
  - c. pestisida hayati atau pestisida nabati;
  - d. inokulan; dan/atau
  - e. pakan.
- (3) Bantuan Prasarana Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. alat dan mesin pra panen;
  - b. alat dan mesin pasca panen; dan/atau
  - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
  - a. subsidi sarana produksi;
  - b. subsidi premi asuransi; dan/atau
  - c. subsidi harga penjualan.
- (5) Pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi serta permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. penyediaan sarana informasi tentang Pertanian Organik;
  - b. pendampingan teknis dalam mengadopsi inovasi, dan teknologi terbaru;
  - c. dukungan bantuan teknis pemasaran, dan akses ke sumber modal; dan
  - d. pemberian rekomendasi dalam mengakses informasi, teknologi dan permodalan yang dibutuhkan oleh unit usaha.
- (6) Fasilitasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk pendampingan dan/atau biaya Sertifikasi.
- (7) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Unit Usaha jika mengalami gagal panen Pertanian Organik.
- (8) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kompensasi yang diberikan minimal sebesar biaya produksi yang dikeluarkan Petani.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah menetapkan kelompok penerima Insentif sesuai kriteria dan persyaratan umum, sebagai berikut:

- a. merupakan anggota/tergabung dalam kelompok tani yang masih aktif;
- b. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang aktif;
- c. memiliki komitmen dalam penerapan Sistem Pertanian Organik secara konsisten dan berkesinambungan;
- d. luas garapan per Petani kurang dari 2 (dua) hektar; dan
- e. memiliki dokumen sistem mutu Pertanian Organik, meliputi:
  1. standar operasional prosedur;
  2. panduan sistem kendali internal; dan
  3. catatan usaha tani.

### BAB IX PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN

#### Pasal 26

- (1) Produk Pertanian Organik asal pemasukan ke dalam Daerah wajib:
  - a. melampirkan *transaction certificate*;
  - b. melampirkan *health certificate* atau *certificate of free sale*;
  - c. mendapat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan untuk pangan olahan; dan

- d. mendapat izin edar dari otoritas kompeten keamanan pangan pusat dan/atau Daerah untuk pangan segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Transaction certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.
- (3) *Health certificate* atau *certificate of free sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.

#### Pasal 27

LSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh pengakuan dari KAN.

### BAB X PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- fasilitasi penyediaan Sarana dan prasarana penjualan Produk Pertanian Organik;
  - fasilitasi pendistribusian dan akses pasar Produk Pertanian Organik; dan/atau
  - fasilitasi promosi Produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional secara langsung atau melalui sistem digitalisasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu disosialisasikan kepada Petani.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pemberian data dan informasi dalam perencanaan pengembangan Sistem Pertanian Organik;
  - pencegahan dan penanggulangan masalah dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik;
  - budidaya, tatakelola, dan pemasaran Sistem Pertanian Organik; dan
  - pengawasan secara partisipatif terhadap pengembangan Sistem Pertanian Organik.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dan produsen dari peredaran Sarana Produksi dan Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
  - a. penyediaan faktor produksi;
  - b. budidaya;
  - c. panen dan pasca panen; dan
  - d. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan LSO dan otoritas kompeten pangan organik dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 31

Pendanaan Sistem Pertanian Organik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 32

- (1) Setiap Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara bertahap, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan sertifikat/izin usaha;
  - c. pencabutan sertifikat/izin usaha; dan/atau
  - d. penghentian pemberian insentif.
- (3) Pencabutan sertifikat/izin usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Sertifikat yang telah dimiliki oleh Unit Usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai pada masa berlakunya berakhir.

### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.012.25

Salinan sesuai dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI. M, SH.,MH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik didasarkan pada pemikiran akan kesadaran terhadap bahaya pemakaian bahan kimia sintesis dalam sistem pertanian yang sudah dirasakan sejak abad modern. Oleh karena itu, muncul *slogan Back to Nature* pada waktu itu sebagai tren baru dan mulai meninggalkan pola hidup lama dengan penggunaan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida kimia sintesis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pemerintah Daerah juga sedang menggalakkan *We love Bulukumba*, yang jika dispesifikkan pada aspek ekologis, maka dapat diterjemahkan bahwa Bulukumba lagi melakukan kampanye masif akan pentingnya terbebas dari sampah, dan Bulukumba hijau serta asri dan nyaman untuk ditinggali. Dengan Sistem Pertanian Organik diharapkan kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida sehingga harapan hidup masyarakat akan lebih tinggi.

Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat terutama Petani untuk menyelenggarakan pertanian Organik sehingga jumlah Petani Pertanian Organik semakin banyak dan luas lahan Pertanian Organik pun semakin bertambah. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Petani dan konsumen dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan produk Pertanian Organik demi keberlanjutan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. Karena itu, Sistem Pertanian Organik diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, keadilan, kelestarian lingkungan, dan berkelanjutan.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: perencanaan Sistem Pertanian Organik, penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik, penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, budidaya Pertanian Organik, kelembagaan Sistem Pertanian Organik, Sertifikasi dan Pelabelan, pemberian insentif, Produk Organik asal pemasukan, pemasaran Produk Pertanian Organik, Peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan berasaskan “partisipatif” adalah ikut serta atau berperan serta dalam penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berasaskan “keserasian, keselarasan, keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berasaskan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berasaskan “manfaat” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berasaskan “usaha bersama” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berasaskan “keadilan” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, yaitu: Petani, pekerja, pemrosesan, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian Organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan ketersediaan pangan maupun produk lain dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berasaskan “kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berasaskan “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya dengan tetap memperhatikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Lingkungan dan manusia lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman pada pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benih bermutu” adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pupuk Organik” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau Tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan Tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pestisida hayati dan/atau pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya Pertanian Organik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (Produk Pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kerusakan lingkungan hidup” adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “produk transgenik atau transgenetik” adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelabelan” adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “LSP-PO” adalah singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik untuk memastikan kompetensi tenaga kerja di sektor pertanian.

Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “administrasi lainnya”, misalnya: berupa rekomendasi kepada para pihak.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Pertanian Organik secara penuh” adalah sistem pertanian yang menerapkan organik mulai dari faktor produksi, proses produksi sampai pasca produksi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau subsidi output” adalah bantuan input diberikan dalam proses produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah bantuan sosial tidak dapat direncanakan, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau Unit Usaha yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik sebagai dampak fenomena alam dan bencana alam, yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dan/atau melanjutkan usaha dalam kondisi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.